



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MAHRUS ALI Bin TINGGAL;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun / 27 Februari 2002;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Barat Embong Ds. Pakong Kec. Modung Kab. Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/23/VIII/Res.1.8/2023, tanggal 12 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUS ALI Bin TINGGAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1,3,4 dan 5 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MAHRUS ALI Bin TINGGAL** selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong sarung warna hitam merek ATLAS;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - 2) 1 (satu) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter;
 - 3) 1 (satu) buah linggis;
 - 4) 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf “S” pada tanduk bagian kiri;
(dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN);
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAHRUS ALI Bin TINGGAL** bersama-sama dengan **Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN (dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah)** dan **IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO)**, pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat kandang sapi yang ada di pekarangan rumah Saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa bersama-sama Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) melintas di depan rumah Saksi SAYFUL, Terdakwa melihat kandang sapi yang terletak di dalam pekarangan rumah Saksi SAYFUL lalu Terdakwa mengintip kandang sapi tersebut dan mengetahui ada 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan berada di dalam kandang sapi yang terikat pada tiang dengan menggunakan 1 (satu) potong tali tampar ukuran sedang warna kecoklatan milik Saksi SAYFUL.
- Setelah Terdakwa, Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) mengetahui ada 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan berada di dalam kandang sapi tersebut, timbul niat Terdakwa, Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) merusak dinding kandang bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga terbuka lebar. Setelah dinding bagian belakang kandang sapi milik Saksi SAYFUL terbuka lebar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kandang sapi sedangkan Saksi FAISAL Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNYOK dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) berjaga di luar mengawasi keadaan sekitar.

- Selanjutnya Terdakwa melepaskan ikatan tali tampar yang ada di tiang dan mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL dari kandangnya dan meninggalkan pekarangan rumah Saksi SAYFUL. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) bergantian menuntun 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL tersebut hingga sampai di kawasan yang banyak pohonnya menyerupai hutan di Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN untuk menunggu terlebih dahulu sedangkan Terdakwa dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) terus berjalan sambil menuntun 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL dan menyembunyikan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL tersebut di balik semak-semak dengan cara mengikat talinya pada sebatang pohon. Selanjutnya Terdakwa menelepon SAMIAN (DPO) dengan maksud menitipkan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL tersebut dengan berkata "**matorok tang Sapeh kecoan**" (**nitip sapi curianku**) kemudian SAMIAN (DPO) bertanya "**Sabek Dimmah?**" (**taruh mana**) dan terdakwa menjawab "**sabek eberek eng romana hehed**" (**saya taruh di baratnya rumahnya kamu**) dan SAMIAN (DPO) menjawab "**Ya wes lah sabek jiah lok papah**" (**Iya taruh situ gak papa**). Setelah itu Terdakwa dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) memindahkan 1 (satu) ekor sapi betina milik Saksi SAYFUL ke pohon di dekat rumah SAMIAN (DPO) dan mengikatnya.

- Bahwa keberadaan Terdakwa, Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) berada di dalam pekarangan rumah Saksi SAYFUL tidak dikehendaki oleh Saksi SAYFUL.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk bagian kiri milik Saksi SAYFUL tersebut diatas tanpa seizin Saksi SAYFUL mengakibat Saksi SAYFUL mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAHRUS ALI Bin TINGGAL bersama-sama dengan Saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3,4 dan ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAYFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana pencurian sapi dengan jenis kelamin betina warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk bagian kiri;
- Bahwa peristiwa hilangnya sapi betina milik saksi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kandang sapi milik saksi di Dusun Salam Desa Kerangan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sapi milik saksi ditempatkan di dalam kandang sapi milik saksi yang terletak di depan rumah saksi sebelah selatan, dengan posisi sapi tersebut dalam keadaan terikat dengan tiang menggunakan tali warna putih kecoklatan. Kandang Sapi saksi berukuran 3x4 meter terbuat dari dinding bambu beratap genteng;
- Bahwa kronologis hilangnya sapi betina milik saksi yakni pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi terbangun dari tidur, karena mendengar seperti orang yang sedang berjalan. Kemudian saksi bergegas bangun dan melihat dari balik jendela rumah saksi, pada saat itu saksi melihat tiga orang laki-laki sedang menuntun sapi milik saksi ke arah selatan. Karena saksi takut, sehingga saksi tidak berani berteriak meminta bantuan,kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi langsung menelfon paman saksi yang bernama saksi ABD. AZIS dan memberitahukannya bahwa sapi milik saksi dibawa oleh tiga orang laki sedang menuntun sapi milik saksi ke arah Selatan, salah satunya Terdakwa. sekira pukul 06.00 WIB saksi dan paman saksi ABD AZIS mendatangi Polsek Galis untuk membuat laporan. kemudian saksi dan masyarakat Dusun Salam Desa Kerangan Timur Kecamatan galis Kabupaten Bangkalan beserta anggota Polsek Galis berusaha melakukan pencarian satu ekor sapi milik saksi tersebut, dengan cara menelusuri jejak langkah sapi yang membekas di tanah dan dari kotoran sapi yang berserakan di tanah. Dari penelusuran-penelusuran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan masyarakat beserta anggota Polsek Galis berhasil menemukan satu ekor sapi milik saksi tersebut sekira pukul 10.00 WIB di balik semak-semak di perhutanan yang berada di Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan dalam keadaan terikat di pepohonan;

- Bawa kandang sapi milik saksi ada alat penerangannya dari luar;
- bahwa Kandang Sapi milik saksi terdapat pagar atau pembatas berupa jaring-jaring;
- Bawa cara Terdakwa dan pelaku mengambil Sapi betina milik saksi dengan cara merusak kandang sapi bagian belakang sebelah timur dengan menggunakan linggis dan masuk ke kandang dan membawa satu ekor sapi milik saksi dan kemudian menuntunnya ke arah selatan karena pada saat setelah kejadian pencurian sapi tersebut saksi menemukan satu buah linggis di belakang kandang dan tidak jauh dari kandang yang dirusak tersebut, yang kemungkinan milik pelaku yang ketinggalan yang digunakan oleh pelaku untuk merusak kandang bagian belakang rumah;
- Bawa jarak saksi pada saat melihat Terdakwa dan pelaku lainnya yang melakukan pencurian satu ekor sapi milik saksi dari balik jendela rumah saksi sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bawa barang bukti linggis yang ditunjukkan oleh di persidangan adalah linggis yang saksi temukan di belakang kandang yang tidak jauh dari kandang milik saksi yang dirusak;
- Bawa foto Sapi yang ditunjukkan adalah benar milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan pelaku lainnya;
- Bawa barang bukti tali adalah milik saksi yang digunakan untuk mengikat sapi saksi di dalam kandang sapi;
- Bawa barang bukti sarung adalah sarung milik Terdakwa yang dikenakan saat mengambil sapi saksi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **ABD AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa pencurian satu ekor sapi betina pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi Keponakan saksi yang bernama saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Kerangan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ciri satu ekor sapi betina milik saksi SAYFUL adalah warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk sebelah kiri;
- Bahwa Kronologis Sapi milik saksi SAYFUL yang hilang adalah bermula saat saksi pulang dari Desa Pakong Kecamatan Modung pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi melihat tiga orang laki-laki dari arah selatan di perkebunan Dusun Salam Desa Krangan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan menuju ke arah utara. Kemudian pada saat saksi lewat, tiga orang tersebut mempercepat langkahnya seperti orang ketakutan dan menepi di samping semak-semak. karena saat itu saksi buru-buru untuk pulang, kemudian saksi ditelepon saksi SAYFUL yang memberi kabar bahwa sapi miliknya hilang diambil oleh tiga orang laki-laki dan di bawah ke arah selatan. Kemudian saksi berprasangka bahwa tiga orang laki-laki yang berjalan di perkebunan di Dusun Salam Desa Kerangan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan adalah pelakunya. Selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB saksi dan saksi SAYFUL melaporkan peristiwa pencurian tersebut. Selanjutnya saksi, saksi SAYFUL dan beberapa masyarakat serta petugas dari Polsek Galis berusaha mencari Sapi milik saksi SAYFUL yang hilang dengan cara menyusuri jejak kaki di tanah dan dari kotoran Sapi yang berserakan di tanah. Kemudian dari penelusuran tersebut, berhasil ditemukan satu ekor Sapi sekira pukul 10.00 WIB di balik semak-semak di perhutanan yang berada di Desa Alas Kokon Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam keadaan terikat di pohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga laki-laki tersebut, namun saksi sering melihatnya di Desa Pakong Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa jarak saksi dengan ketiga laki-laki tersebut sejauh 12 (dua belas) meter;
- Bahwa barang bukti sapi yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sapi milik saksi SAYFUL yang hilang;
- Bahwa barang bukti sarung yang ditunjukkan adalah sarung yang dikenakan salah satu pelaku yang mengambil sapi saksi SAYFUL;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bawa benar saksi bersama-sama Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor Sapi betina pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2023 sekira 02.00 WIB di Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bawa kronologis peristiwa pencurian tersebut adalah pada awal bulan Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi di Desa Pakong Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja (ayo nanti kerja) kemudian Terdakwa dan HORI (DPO) tidur di musholla rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 01.00 WIB saksi, Terdakwa dan HORI (DPO) berangkat dengan menyusuri hutan atau perkebunan di Desa Kranggan timur Kecamatan Galis Kabupaten bangkalan sesampainya di Desa Kranggan timur, saksi, Terdakwa dan HORI (DPO) melihat cahya lampu yang tak lain adalah kandang sapi. Kemudian Terdakwa masuk ke kandang sapi dengan cara mencengkel dinding kandang sapi yang terbuat dari bambu menggunakan linggis, sedangkan saksi berjaga di luar sambil memantau keadaan sekitar. Kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, selanjutnya saksi, Terdakwa dan HORI (DPO) menuntun ke arah selatan, selanjutnya satu ekor sapi jenis kelamin betina tersebut dituntun sampai Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan HORI (DPO) untuk pulang terlebih dahulu ke Desa Pakong Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Pada saat sore hari, saksi diberitahu bahwa ada sapi yang diangkut menggunakan mobil dan di belakangnya dikawal oleh Polisi. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi ditangkap di rumah saksi;
- Bawa dari awal Terdakwa yang mempunyai niat untuk mencuri;
- Bawa cara Terdakwa sampai ke Sapi betina tersebut dengan cara mencengkel dinding kandang sapi yang terbuat dari bambu menggunakan linggis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat melakukan tindak pidana pencurian Terdakwa menggunakan baju lengan pendek dan sarung warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi sudah membawa linggis;
- Bahwa benar barang bukti linggis yang ditunjukkan adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk mencengkel dinding bambu;
- Bahwa benar foto yang ditunjukkan adalah foto kandang tempat saksi, Terdakwa dan HORI (DPO) mengambil sapi;
- bahwa benar barang bukti sarung yang ditunjukkan adalah sarung yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti satu ekor sapi betina yang ditunjukkan adalah sapi yang diambil saksi, Terdakwa dan HORI (DPO)
- Bahwa benar foto pembatas yang terbuat dari jaring adalah rumah tempat saksi bersama Terdakwa dan HORI (DPO) mengambil sapi;
- Bahwa perkara ini adalah yang kedua kalinya saksi mengambil Sapi bersama Terdakwa perkara satunya belum disidangkan;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan HORI tidak ada izin ke Korban untuk mengambil sapi milik Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Lombok pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 karena telah melakukan pencurian Ternak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sapi bersama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK dan HORI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengambil satu ekor sapi tersebut pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Kranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil satu ekor sapi betina tersebut adalah pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di awal bulan Mei 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendatangi saksi FAISAL di Dusun Barat Embong Desa Pakong Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Bahasa Madura "MAYOH DEGGIK ALAKOH" (Ayo nanti kerja). Tak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang HORI (DPO) ke rumah saksi FAISAL. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa saksi FAISAL dan HORI (DPO) berangkat mengendarai sepeda motor milik HOLIS dengan berbonceng tiga ke rumah HOLIS di Desa Pakaan Laok Kecamatan galis Kabupaten bangkalan. setelah itu Terdakwa, saksi FAISAL dan HORI (DPO) berjalan kaki melewati hutan hutan dan perkebunan hingga sampai di Desa Kranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Terdakwa, saksi FAISAL dan HORI (DPO) menemukan sebuah kandang. Kemudian Terdakwa mengintip kandang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi FAISAL mencongkel dinding kandang bagian belakang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan linggis yang Terdakwa bawa. Setelah dinding kandang sapi tersebut terbuka lebar, Terdakwa masuk ke dalam kandang sendirian sedangkan saksi FAISAL menjaga situasi kandang belakang bagian barat sedangkan HORI (DPO) menjaga situasi kandang bagian belakang timur. Selanjutnya Terdakwa keluar kandang sapi tersebut menuntun satu ekor sapi betina. Selanjutnya Terdakwa, saksi FAISAL dan HORI (DPO) bergantian menuntun Sapi betina tersebut ke arah selatan kemudian menyembunyikan sapi tersebut di balik semak-semak di Desa Alaskokon Kecamatan Modung Kabupaten bangkalan dan mengikatnya di pohon. Selanjutnya Terdakwa menelepon SAMIAN (DPO) untuk menitipkan sapi betina milik saksi SYAIFUL tersebut dengan berkata "**MATORO TANG SAPEH KEKOAN**" (NITIP SAPI CURIANKU) kemudian SAMIAN (DPO) menjawab "**SABEK DIMMAH**" (Taruh mana). Terdakwa menjawab "**SABEK EBEREK ENG ROMANA HEDEH**" (SAYA TARUH DI SEBELAH BARAT RUMAH MU) Kemudian dijawab SAMIAN (DPO) "**YA WES LAH SABEK JIAH LOK PAPAH**" (IYA TARUH SITU GAK PAPA). Setelah itu Terdakwa dan HORI (DPO) menaruh seekor sapi di dekat rumah SAMIAN (DPO) dan mengikatnya di pohon di balik semak-semak. Kemudian Terdakwa dan HORI (DPO) kembali ke saksi FAISAL yang menunggu dan kemudian Terdakwa, saksi FAISAL dan HORI (DPO) pulang ke rumah saksi FAISAL. Selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB milik HORI (DPO) ke rumah saksi FAISAL yang sebelumnya sepeda motor tersebut dititipkan di rumah HOLIS. Kemudian HOLIS memberitahukan bahwa ada sapi yang ditemukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhutanan di Desa Alas Kokon Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;

- Bawa saksi FAISAL mengerti yang dimaksud dengan kerja yang diucapkan Terdakwa, adalah kerja mencuri, karena sebelumnya saksi FAISAL juga pernah melakukan pencurian;
- Bawa Terdakwa sebelum sampai ke sapi betina yang akan diambilnya merusak dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan cara mencongkel menggunakan linggis milik Terdakwa;
- Bawa peran Terdakwa adalah merusak dinding kandang bagian belakang sebelah timur dengan mencongkelnya menggunakan linggis serta masuk ke dalam kandang dan mengambil satu ekor sapi dan membawa keluar dari kandang sapi. Sedangkan peran saksi FAISAL adalah membantu Terdakwa menarik dinding kandang sapi pada saat Terdakwa mencongkelnya menggunakan linggis dan menjaga situasi di bagian belakang sebelah barat kandang sapi. sedangkan, peran HORI (DPO) membantu Terdakwa saat menarik dinding kandang serta menjaga situasi di bagian belakang kandang sebelah timur;
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah linggis milik Terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bawa maksud Terdakwa menitipkan sapi hasil curiannya kepada SAMIAN (DPO) adalah agar dijaga oleh SAMIAN (DPO) dan agar tidak ketahuan oleh orang lain bahwa Terdakwa menaruh satu ekor sapi hasil curian tersebut di balik semak-semak yang terikat di pohon di dekat rumah SAMIAN (DPO), hingga ada yang menebusnya;
- Bawa SAMIAN (DPO) mengetahui sapi yang dititip adalah sapi hasil curian;
- Bawa Terdakwa tidak izin kepada pemilik sapi tersebut saat mengambil sapi tersebut;
- Bawa foto sapi yang ditunjukkan penyidik adalah benar Sapi yang Terdakwa ambil bersama-sama saksi FAISAL dan HORI (DPO);
- Bawa benar foto kandang sapi yang ditunjukkan adalah kandang sapi tempat Terdakwa mengambil sapi tanpa seizin pemiliknya;
- Bawa barang bukti sarung benar adalah sarung milik Terdakwa;
- Bawa foto rumah terdapat jaring adalah benar rumah tempat kandang sapi tempat Terdakwa mengambil sapi;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sarung warna hitam merek ATLAS;
- 1 (satu) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk bagian kiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO), pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang ada di pekarangan rumah saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan tanpa seizin pemiliknya saksi SAYFUL;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan milik saksi SAYFUL dilakukan dengan cara merusak dinding bagian belakang kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan milik saksi SAYFUL adalah untuk dijual kembali atau untuk meminta tebusan kepada saksi SAYFUL;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang merusak dinding kandang bagian belakang dan menuntun keluar sapi dari kandangnya bersama IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) sedangkan saksi FAISAL alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNYOK Bin TOFI'IN berperan sebagai yang mengawasi keadaan sekitar;

- Bawa kerugian yang dialami saksi SAYFUL sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bawa 1 (satu) ekor sapi betina milik saksi SAYFUL sedang dititip rawat kepada saksi SAYFUL;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**
3. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
4. **Unsur "Ternak";**
5. **Unsur "Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**
6. **Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**
7. **Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **MAHRUS ALI Bin TINGGAL** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO), pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang ada di pekarangan rumah saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan tanpa seizin pemiliknya saksi SAYFUL;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan milik saksi SAYFUL dilakukan dengan cara merusak dinding bagian belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan milik saksi SAYFUL adalah untuk dijual kembali atau untuk meminta tebusan kepada saksi SAYFUL;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang merusak dinding kandang bagian belakang dan menuntun keluar sapi dari kandangnya bersama IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) sedangkan saksi FAISAL alias BUNYOK Bin TOFI'IN berperan sebagai yang mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini saksi SAYFUL mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAYFUL menerangkan bahwa saksi SAYFUL tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina dengan ciri-ciri kulitnya berwarna coklat kekuningan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) yang mengambil barang milik saksi SAYFUL berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina dengan ciri-ciri kulitnya berwarna coklat kekuningan tersebut seolah-olah milik Terdakwa dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur “Ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah berdasarkan pasal 101 KUHP yaitu hewan adalah semua macam binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan sebagainya) binatang berkuku satu (kuda, keledai dan babi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa hewan yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5. Unsur “Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibenarkan Terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang ada di pekarangan rumah saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan tanpa seizin pemiliknya saksi SAYFUL, sehingga berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

A.d.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang baik maupun tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa telah menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai yang merusak dinding kandang bagian belakang dan menuntun keluar sapi dari kandangnya bersama IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) sedangkan saksi FAISAL alias BUNYOK Bin TOFI'IN berperan sebagai yang mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.7. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”:

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci palsu* dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO), pada Hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di kandang sapi yang ada di pekarangan rumah saksi SAYFUL yang terletak di Dusun Salam Desa Keranggan Timur Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin pemiliknya saksi SAYFUL yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) dengan cara merusak dinding bagian belakang kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa yang telah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN dan IMAM BUKHORI Alias HURI (DPO) tersebut yang telah merusak dinding bagian belakang kandang yang terbuat dari anyaman bambu dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina warna coklat kekuningan milik saksi SAYFUL, sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kelima yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong sarung warna hitam merek ATLAS; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk bagian kiri;

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHRUS ALI Bin TINGGAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam merek ATLAS;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) potong tali tampar ukuran sedang warna putih kecoklatan dengan panjang 1 meter;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin betina, warna coklat kekuningan dan terdapat ukiran atau tulisan huruf "S" pada tanduk bagian kiri;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FAISAL Alias BUNYOK Bin TOFI'IN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEFYAN RUSLIYANTO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21